

## **ANALISIS KONSEP AKUNTANSI SYARIAH TERHADAP METODE PENGAKUAN PENDAPATAN PADA PT. BANK SULSELBAR SYARIAH CABANG MAKASSAR**

**Andi Siti Fadhilah<sup>1</sup>**

(andisitifadhilah@gmail.com)

**Idham Khalid<sup>2</sup>**

(idhamkhalid@unismuh.ac.id)

Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar

### **ABSTRACT**

*The results of the study show that the noble purpose of shari'a creates benefit is the main reference in the formulation of the principles of shari'ah accounting, and the fruits of syari'ah accounting are its financial statements. If then this report is used as the basis for business transactions, accountability will be very well maintained. If the principles of shari'ah accounting can be adopted in presenting financial statements, of course the hope is to maintain the existence of financial statements so that they can still be used as the main reference in making business decisions. Descriptions of the performance of a bank both general and shari'ah are usually reflected in reports in the report the finance. The financial statements aim to provide useful information for interested parties in economic capture. From the results of the study, it can be concluded that at PT. Bank Sulsebar Syariah Makassar Branch in the recording process uses the cash basis method, where revenue is recognized when the income is received.*

**Keywords:** *Islamic Accounting, Revenue Recognition.*

### **ABSTRAK**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tujuan mulia syari'ah menciptakan kemaslahatan adalah rujukan utama dalam perumusan prinsip-prinsip akuntansi syari'ah, dan buah dari akuntansi syari'ah adalah laporan keuangannya. Bila kemudian laporan ini dijadikan dasar dalam transaksi bisnis akan sangat terjaga akuntabilitasnya. Apabila prinsip-prinsip akuntansi syari'ah dapat diadopsi dalam menyajikan laporan keuangan, tentu saja harapannya adalah menjaga eksistensi laporan keuangan agar tetap dapat dijadikan rujukan utama dalam pengambilan keputusan bisnis. Gambaran kinerja suatu bank baik umum maupun syari'ah biasa tercermin dalam laporan dalam laporan keuangannya. Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan ekonomi. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pada PT. Bank Sulsebar Syariah Cabang Makassar dalam proses pencatatannya menggunakan metode cash basis, dimana pendapatan diakui pada saat pendapatan itu diterima.

**Kata kunci :** Akuntansi Syariah, Pengakuan Pendapatan.

## 1. PENDAHULUAN

Lembaga keuangan Syariah berkembang dengan melanglang buana ke negeri-negeri non Muslim seperti : Amerika Serikat, Inggris, Swiss, dan lain-lainnya. Lahirnya akuntansi Syariah sekaligus sebagai paradigma baru sangat terkait dengan kondisi Objektif yang melingkupi umat Islam secara khusus dan masyarakat dunia secara umum. Kondisi tersebut meliputi : norma agama, konstribusi umat Islam pada masa lalu, sistem ekonomi kapitalis yang berlaku saat ini, dan perkembangan pemikiran. Periode Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan segera direalisasikan pada tahun 2015. Hal tersebut akan menjadi periode yang berat bagi bank Syariah di Indonesia. Ditambah dengan adanya integrasi jasa keuangan ASEAN pada tahun 2020, maka perbankan asing akan membanjiri Indonesia. Bank lokal, khususnya bank Syariah tentunya akan kesulitan bersaing dengan bank – bank asing. Hal tersebut disebabkan bank hasil mampu menawarkan bunga kredit yang lebih kecl dibandingkan bank lokal. Dalam dua dasawarsa perkembangan sejak kelahiran bank syariah pertama di Tanah Air, sistem

keuanganb syariah telah berkembang pesat.

Tidak hanya perbankan syariah, tetapi juga berkembang di industri keuangan non-bank syariah. Misalnya asuransi syariah, dana pensiun syariah, perusahaan pembiayaan syariah, obligasi syariah (sukuk), reksadana syariah, dan aktivitas pasar modal lainnya.OJK bersama-sama dengan stakeholders keuangan syariah mendorong pelaksanaan Kampanye Nasional Aku Cinta Keuangan Syariah. Sebagai suatu gerakan, Kampanye Nasional Aku Cinta Keuangan Syariah ini memiliki tujuan mendorong kesadaran kolektif dari seluruh stakehorders ekonomi dan keuangan syariah untuk memahami dan mencintai produk dan aktivitas dengan bersinergi dan secara bahu membahu mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air. Pesatnya perkembangan perbankan syariah nasional, terutama setelah dikelurkannya UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 dan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Selanjutnya aturan mengenai perbankan syariah

saat ini didasarkan pada peraturan Bank Indonesia No. 97/PB/2007 tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dengan dikeluarkannya peraturan-peaturan tersebut memberikan keuntungan bagi pengelolaan transaksi keuangan dengan sistem syariah dalam rangka mewujudkan dan membangun sistem perbankan yang sehat. Akuntansi syariah berbeda bahkan bertentangan dengan konsepsi akuntansi konvensional. Akuntansi syariah memiliki konsepsi yang berbeda. Meski penduduk yang memeluk agama islam lebih dari 85,2 % dari jumlah penduduk negara Indonesia, namun hal ini bukan berarti bahwa perkembangan pemikiran dan implementasi islam, terutama terkait dengan ekonomi atau lebih spesifik lagi akuntansi Islam, otomatis melenggang dalam keadaan vakum dengan mudah.

Assegaff (2005) meneliti tentang akuntansi pada investasi syariah. Penelitian ini berhasil menemukan beberapa perbedaan yang cukup mendasar antara akuntansi konvensional dan syariah, yaitu konsep

pinjaman yang dianggap sebagai investasi, tidak diberlakukannya bunga, dan sistem pembagian profit antara lembaga keuangan dengan pihak peminjam dana pada bank berbasis syariah. Akuntansi syariah didasarkan atas asas tolong menolong, hal ini menyebabkan terjadinya berbagai perbedaan dengan akuntansi konvensional yang didasarkan pada sistem kapitalisme. Fungsi lembaga keuangan dalam ekonomi konvensional adalah memaksimalkan keuntungan sementara dalam syariah, fungsi lembaga keuangan adalah jembatan penghubung dalam melakukan pemerataan kekayaan.

Penelitian Gamal (2006) tentang aplikasi akad syariah dalam bisnis menunjukkan bahwa sistem ekonomi syariah mempunyai produk yang jauh lebih lengkap dari lembaga keuangan yang berdasarkan ekonomi konvensional yang pelaporannya dapat dipertanggung jawabkan dalam laporan keuangan. Legalitas dan kebebasan tidak menghapuskan semua larangan tata aturan dan norma yang ada di dalam kehidupan berbisnis. Purnama (2002) meneliti tentang perlakuan akuntansi bagi hasil ada bank Margiz di

Yogyakarta. Penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi oleh kalangan perbankan syariah saat ini adalah standarisasi sistem akuntansi dan audit, yang bertujuan untuk menciptakan transparansi keungan sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan keuangan kepada masyarakat. Kunci kesuksesann bank syariah sangat ditentukan oleh tingkat kepercayaan publik terhadap kekuatan finansial bank yang bersangkutan, dan kepercayaan terhadap kesesuaian operasional bak dengan sistem syariah Islam. Kepercayaan ini terutama kepercayaan yang diberikan oleh para depositor dan investor, dimana keduanya termasuk stakeholders utama sistem perbankan di dunia tantangan yang terberat kedepannya adalah bagaimana menciptakan standar metodologi akuntansi terhadap beragam tipe pola atau skema pembiayaan perbankan syariah yang dapat diterima secara internasional.

Berdasarkan uraian di atas, maka penting dilakukan penelitian Analisis Analisis Konsep Akuntansi Syariah Terhadap Metode Pengakuan

Pendapatan Pada PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar”

## **2. METODE PENELITIAN**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu survey pendahuluan, studi kepustakaan dan studi lapangan. Survey Pendahuluan dilakukan bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai keadaan perusahaan secara umum termasuk didalamnya didalamnya sejarah perusahaan dan kondisi perusahaan pada saat ini. Studi Kepustakaan bertujuan untuk mendapatkan landasan teori dan implementasi melalui literatur, laporan, buku-buku dan makalah serta artikel yang berkaitan dengan permasalahan. Studi Lapangan dilakukan untuk memperoleh secara langsung data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka-angka yang diperlakukan dalam laporan serta data pendukung lainnya yang diperlukan. Data Kualitatif, adalah suatu pendekatan investigasi mengumpulkan data dengan cara bertatap muka

langsung dan berinteraksi dengan orang – orang didalam, untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Deskriptif Kuantitatif adalah Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk mencandarkan karakteristik individu atau kelompok. Deskriptif Kualitatif adalah Pengertian. Deskriptif Kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati dengan metode ini data laporan keuangan dikumpulkan kemudian dianalisis sehingga memberikan keterangan yang jelas.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Kebijakan Perbankan Syariah**

Untuk memberikan pedoman bagi stakedolders perbankan syariah meletakkan posisi serta cara pandang Bank Indonesia dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia. Selanjutnya Bank Indonesia pada tahun 2002 telah menerbitkan “Cetak Biru

Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia”. Dalam penyusunannya, berbagai aspek telah dipertimbangkan secara komprehensif, antara lain kondisi aktual industri perbankan Syariah nasional beserta perangkat – perangkat terkait, trend perkembangan perbankan sistem keuangan syariah nasional yang mulai mewujud, serta tak terlepas dari kerangka sistem keuangan yang bersifat lebih makro seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI).

Pengembangan perbankan Syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, maka arah pengembangan perbankan syariah nasional secara mengacu kepada rencana – rencana strategis lainnya, seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API), Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI), serta rencana Pembangunan Jangka Menengah dengan tetap memperhatikan kondisi sosio-kultural di dalam mana bangsa ini menuliskan perjalanan sejarahnya. Hanya dengan cara demikian, maka upaya

pengembangan sistem perbankan syariah akan senantiasa dilihat dan diterima oleh segenap masyarakat Indonesia sebagai bagian dari solusi atas serbagai permasalahan negeri.

Setelah mengalami pertumbuhan yang relatif tinggi pada tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2013- 2014 perbankan syariah menghadapi tantangan berupa perlambatan pertumbuhan. Tantangan industri perbankan syariah pada tahun-tahun mendatang yang akan kita hadapi ini juga tidak ringan dan mudah, dimana lingkungan ekonomi global belum menunjukkan pemulihan yang signifikan, bahkan menghadapi tantangan baru dari pergerakan harga minyak. Namun tentu kita optimis bahwa perekonomian domestik akan terus membaik sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam memperbaiki postur fiskal dan kebijakan pembangunan infrastruktur serta proyek prioritas pemerintah lainnya.

Selain itu, berbagai kebijakan yang dilakukan otoritas dalam memperbaiki perekonomian akan terus berlanjut, dimana hal ini membuahakan pengakuan internasional akan perekonomian Indonesia seperti

peringkat Indonesia selama ini yang cukup baik. Selain menaikinya competitive advantage Indonesia di mata dunia. Hal ini menunjukkan prospek perekonomian Indonesia relatif masih cukup baik ke depannya. Industri perbankan syariah harus dapat memanfaatkan dinamika ekonomi global dan domestik ini serta mengambil peran yang lebih besar dalam pembangunan nasional. Dalam upaya meningkatkan kembali pertumbuhan kegiatan usaha perbankan syariah dan mencapai visi untuk memberikan kontribusi perbankan syariah yang signifikan terhadap perekonomian nasional maka penting untuk dilakukan penyusunan arah kebijakan dan pengembangan perbankan syariah, sebagai referensi bagi industri dan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan selama beberapa tahun ke depan untuk mencapai visi bersama pengembangan perbankan syariah nasional.

Arah pengembangan perbankan syariah yang disebut dengan Roadmap Perbankan Syariah Indonesia memiliki periode 2015-2019 dan menyajikan isu-isu strategis atau permasalahan

fundamental yang masih terjadi dalam industri perbankan syariah, serta arah kebijakan maupun program kegiatan yang menunjang pencapaian arah kebijakan dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka membangun industri perbankan syariah yang dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional yang dilandasi oleh pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, stabilitas sistem keuangan dan industri perbankan syariah yang berdaya saing tinggi.

Penyusunan Roadmap Perbankan Syariah ini juga mempertimbangkan karakteristik ekonomi dan perbankan syariah, seperti penyusunan kebijakan yang memperhatikan filosofi keberadaan bank syariah yang didorong oleh keinginan tersedianya jasa keuangan yang sesuai prinsip syariah dengan mewujudkan sistem perbankan yang terhindar dari praktek bunga (yang dianggap identik dengan riba), perjudian (maysir) dan ketidakpastian (gharar) dan praktek-praktek lainnya yang tidak sejalan dengan prinsip syariah (haram). Selain itu, perkembangan perbankan syariah juga

didorong oleh keinginan untuk menata aktivitas ekonomi dan keuangan sesuai dengan tuntunan syariah, serta sebagai respon terhadap fenomena krisis yang dipicu oleh perilaku buruk dalam berekonomi yang mengabaikan etika, agama dan nilai-nilai moral, yang tidak hanya diajarkan dalam agama Islam tapi juga secara esensial ada pada ajaran agama-agama lainnya. Prinsip syariah dalam berekonomi juga memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan, agar tidak menyebabkan ketidakseimbangan dalam distribusi kesejahteraan dan terjadinya kerusakan lingkungan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam kapasitasnya sebagai regulator dan pengawas industri jasa keuangan akan terus mencermati perubahan-perubahan lingkungan dan situasi perekonomian yang dapat berpengaruh terhadap kondisi industri jasa keuangan nasional termasuk terhadap perbankan syariah. Kondisi dan situasi yang mungkin berpengaruh terhadap jasa keuangan nasional termasuk perbankan syariah, antara lain (i) Kondisi global, tren politik dan ekonomi dunia yang terus menerus berubah membuat sistem keuangan global sangatlah

dinamis. Krisis keuangan global atau kondisi politik internasional secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi sektor keuangan global yang pada akhirnya akan memberikan dampak pada sektor perbankan dan keuangan nasional. Oleh karena itu, industri perbankan nasional termasuk perbankan syariah harus memiliki daya tahan agar lebih mampu menghadapi perubahan dan ketidakpastian, (ii) Standar dan komitmen internasional, Keanggotaan Indonesia di sejumlah forum seperti G20 yang bekerjasama dengan Financial Stability Board, Islamic Development Bank (IDB) dan beberapa standard setting body seperti Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) dan Islamic Financial Services Board (IFSB) membuat Indonesia harus mampu mengikuti standar internasional dimaksud, tentunya dengan tetap mempertimbangkan kepentingan nasional.

Adaptasi standar internasional tersebut akan menjadikan standar perbankan syariah nasional setara dengan negara-negara lain yang lebih maju sekaligus menunjukkan komitmen Indonesia sebagai kontributor aktif, (iii)

Integrasi sektor keuangan, adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di tahun 2015 dan Masyarakat Ekonomi ASEAN untuk sektor perbankan/keuangan pada tahun 2020 akan mengintegrasikan ekonomi negara-negara ASEAN termasuk Indonesia. Selain itu, dalam konteks integrasi keuangan antar berbagai sektor jasa keuangan yang tidak hanya meliputi pengembangan perbankan, namun juga pasar modal dan industri keuangan non bank, perlu dibangun sinergi dan harmonisasi pengembangan maupun pengawasan yang lebih terintegrasi, termasuk di dalamnya untuk perbankan dan keuangan syariah, (iv) Pertumbuhan berkelanjutan, untuk meningkatkan pertumbuhan yang lebih berkesinambungan, diperlukan dukungan dari sektor jasa keuangan pada sektor riil serta fokus pada pertumbuhan yang menciptakan nilai tambah. Untuk itu, diperlukan adanya keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan dalam melakukan aktivitas ekonomi, dimana keterkaitan hal-hal ini merupakan karakteristik yang sudah ada dalam konteks perbankan dan keuangan syariah, (v) Pemerataan pembangunan,

wilayah Indonesia yang berupa kepulauan menjadi tantangan dalam pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia, dimana hingga saat ini pembangunan masih berkonsentrasi di beberapa daerah, khususnya pulau Jawa, Sumatera dan Bali.

Pembangunan antar wilayah yang belum merata harus diatasi dengan alokasi dana pembangunan dan pembiayaan yang tepat sasaran. Lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah seharusnya dapat berkontribusi aktif dalam proses distribusi kesejahteraan dan pemerataan kepada masyarakat, (vi) Stabilitas Keuangan, dengan adanya tuntutan pertumbuhan serta variasi produk yang semakin banyak menuntut adanya manajemen risiko yang lebih baik agar tercipta stabilitas sistem keuangan. Selain itu, pelaksanaan koordinasi antara otoritas juga perlu ditingkatkan sehingga terealisasi kebijakan melalui implementasi yang tepat dan pada akhirnya menciptakan stabilitas sistem keuangan, (vii) Bonus Demografi, fenomena bonus demografi yang terjadi pada periode tahun 2015-2035, memiliki beberapa implikasi

penting terhadap kemajuan industri perbankan syariah.

Implikasi tersebut antara lain terhadap ketersediaan tenaga kerja dan simpanan masyarakat yang meningkat akibat meningkatnya jumlah kelas menengah Indonesia di masa depan, (viii) Financing gap, potensi dan pendalaman pasar, dengan rasio kredit/GDP Indonesia yang masih di bawah 50%, sementara negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Thailand sudah memiliki rasio kredit/GDP di atas 100% menyebabkan potensi pembiayaan perbankan untuk membiayai berbagai sektor perekonomian masih terbuka lebar, namun peningkatan pembiayaan dimaksud membutuhkan sumber pendanaan yang lebih bervariasi yang memungkinkan bank tidak hanya bergantung pada dana jangka pendek sehingga dalam konteks ini diperlukan pendalaman pasar keuangan dan (ix) Literasi masyarakat terhadap jasa keuangan nasional, menurut Survei Nasional Literasi Keuangan OJK tahun 2013, hanya 22% penduduk Indonesia yang memahami jasa perbankan dan 57% penduduk yang sudah memanfaatkan jasa perbankan. Dalam

perkembangannya walaupun secara pangsa pasar industri perbankan dan keuangan syariah nasional masih belum mencapai tingkat yang diharapkan, dari sisi besarnya aset keuangan syariah Indonesia telah mencapai posisi terbesar ke sembilan di dunia dengan aset sekitar USD 35,6 milyar (2013).

Selain itu juga, Indonesia telah memperoleh pengakuan dan penghargaan dari dunia internasional bersama dengan UAE, Arab Saudi, Malaysia dan Bahrain dianggap saat ini berada dalam posisi to offer lessons kepada negara lain di dunia untuk pengembangan keuangan syariah dan Otoritas Jasa Keuangan menerima penghargaan sebagai The best regulator in promoting Islamic finance. Berbagai macam isu strategis yang dihadapi dan berdampak terhadap pengembangan perbankan syariah nasional mesti menjadi perhatian para pemangku kepentingan. Isu-isu strategis dimaksud adalah sebagai berikut (i) Belum selarasnya visi dan kurangnya koordinasi antar pemerintah dan otoritas dalam pengembangan perbankan syariah. Pemerintah bersama otoritas dan pemangku kepentingan utama selama ini telah

mengambil berbagai langkah, komitmen dan usaha untuk mendukung pertumbuhan perbankan dan keuangan syariah, namun tujuan dan strategi yang dilakukan bersifat terbatas/sektoral serta tidak terdapat visi nasional atau berdasarkan tujuan nasional yang dapat dijadikan acuan bersama, (ii) Modal yang belum memadai, skala industri dan individual bank yang masih kecil serta efisiensi yang rendah.

Kondisi permodalan yang terbatas merupakan faktor penting yang mempengaruhi rendahnya ekspansi aset perbankan syariah. Saat ini dari 12 bank umum syariah (BUS), sepuluh BUS memiliki modal inti kurang dari Rp 2 Triliun, serta belum ada BUS yang memiliki modal inti melebihi Rp 5 Triliun. Hal ini menyebabkan bank-bank syariah menjadi kurang leluasa untuk membukakan kantor cabang, mengembangkan infrastruktur, dan mengembangkan segmen layanan, (iii) Biaya dana yang mahal yang berdampak pada keterbatasan segmen pembiayaan.

Seiring dengan keterbatasan permodalan dan struktur pendanaan perbankan syariah yang secara umum

belum se-efisien bank umum konvensional (BUK) tercermin dari komposisi cash and saving accounts (CASA) yang lebih rendah, sehingga secara umum model bisnis perbankan syariah fokus pada segmen ritel, termasuk UMKM dan konsumen, dan kurang memiliki variasi segmen pembiayaan seperti kepada korporasi dan investasi, (iv) Produk yang tidak variatif dan pelayanan yang belum sesuai ekspektasi masyarakat. Walaupun variasi produk dan layanan perbankan syariah cukup berkembang, terutama pada segmen ritel, namun penerimaan masyarakat belum sebaik pada produk BUK antara lain karena faktor fitur yang belum selengkap produk serupa di BUK, harga dan kualitas layanan yang belum setara dengan BUK, serta faktor akses dan pengenalan nasabah yang terbatas, (v) Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memadai serta teknologi informasi (TI) yang belum dapat mendukung pengembangan produk dan layanan.

SDM dan TI merupakan dua faktor utama yang menentukan keberhasilan pengembangan produk dan layanan perbankan, serta

operasional perbankan secara umum. Disadari bahwa kualitas SDM dan TI pada bank-bank syariah secara umum masih dibawah kualitas dan kapasitas SDM serta TI perbankan konvensional. Di samping itu perbankan syariah menghadapi tantangan tersendiri dalam memenuhi kualitas dan kapasitas SDM dan TI yang mampu memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah, (vi) Pemahaman dan kesadaran masyarakat yang masih rendah. Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap jasa yang ditawarkan perbankan syariah menjadi salah satu permasalahan mendasar, sehingga perbankan syariah juga sering menghadapi mispersepsi masyarakat antara lain terkait kerumitan akad dan istilah serta berbiaya mahal, dan (vii) Pengaturan dan pengawasan yang masih belum optimal.

Diperlukan suatu kerangka serta sistem pengaturan dan pengawasan yang relevan sesuai perkembangan perekonomian global, serta harmonis antar sub sektor jasa keuangan, termasuk pengaturan yang bersifat lintas sektor (cross sectoral issues). Saat ini masih dirasakan belum

optimalnya beberapa pengaturan dan implementasi pengawasan untuk menjawab tantangan kondisi perekonomian dan industri keuangan yang semakin dinamis.

Berdasarkan kondisi dan isu strategis yang dihadapi oleh industri perbankan syariah nasional, maka disusunlah visi pengembangan perbankan syariah nasional yaitu "Mewujudkan perbankan syariah yang berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan dan stabilitas sistem keuangan serta berdaya saing tinggi" Visi pengembangan tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk arah kebijakan beserta program kerja dan rencana waktu pelaksanaannya yang terdiri dari tujuh arah kebijakan, yaitu:

1. Memperkuat sinergi kebijakan antara otoritas dengan pemerintah dan stakeholder lainnya, dengan program kerjanya antara lain mendorong pembentukan Komite Nasional Pengembangan Keuangan Syariah dan mendorong pembentukan pusat riset dan pengembangan perbankan dan keuangan syariah.
2. Memperkuat permodalan dan skala usaha serta memperbaiki efisiensi, dengan program kerjanya antara lain: (i) penyempurnaan kebijakan modal inti minimum dan klasifikasi BUKU Bank Umum Syariah dan (ii) mendorong pembentukan bank BUMN/BUMD syariah serta (iii) optimalisasi peran dan peningkatan komitmen BUK untuk mengembangkan layanan perbankan syariah hingga mencapai share minimal di atas 10% aset BUK induk.
3. Memperbaiki struktur dana untuk mendukung perluasan segmen pembiayaan, dengan program kerjanya antara lain optimalisasi pengelolaan dana haji, wakaf/zakat/infaq shodaqoh melalui perbankan syariah, mendorong keterlibatan bank syariah dalam pengelolaan dana pemerintah pusat/daerah dan dana BUMN/BUMD, serta mendorong penempatan dana hasil emisi sukuk pada bank syariah.
4. Memperbaiki kualitas layanan dan keragaman produk, dengan

- program kerjanya antara lain: (i) peningkatan peran WGPS (Working Group Perbankan Syariah) dalam pengembangan produk perbankan syariah, (ii) Penyempurnaan ketentuan produk dan aktivitas baru dan (iii) kegiatan peningkatan service excellence dan kustomisasi produk sesuai perkembangan preferensi konsumen.
5. Memperbaiki kuantitas dan kualitas SDM & TI serta infrastruktur lainnya, Dengan program kerjanya antara lain sebagai berikut: (i) Pengembangan standar kurikulum perbankan syariah di perguruan tinggi, (ii) pemetaan kompetensi dan kajian standar kompetensi bankir syariah serta review kebijakan alokasi anggaran pengembangan SDM bank, (iii) Evaluasi kebijakan/ketentuan terkait penggunaan fasilitas IT secara bersama (sharing IT) antara induk dan anak perusahaan dan (iv) Kebijakan dalam rangka pengembangan inter-operability khususnya antara induk dan anak usaha syariah dan/atau dalam satu grup.
  6. Meningkatkan literasi dan preferensi masyarakat, dengan program kerjanya antara lain penyelenggaraan Pasar Rakyat Syariah dan memperkuat kolaborasi dengan kompartemen Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK) serta pemangku kepentingan utama dalam peningkatan literasi keuangan syariah, maupun melakukan program sosialisasi perbankan syariah bagi key opinion leaders.
  7. Memperkuat serta harmonisasi pengaturan dan pengawasan, dengan program kerjanya antara lain sebagai berikut: (i) penyempurnaan kebijakan terkait financing to value (FTV), (ii) pengembangan dan penyempurnaan standar produk (termasuk dokumentasi) bank syariah sesuai karakteristik usaha, (iii) pengembangan aplikasi Early Warning System (EWS) BUS dan UUS dan (iv) penyempurnaan peraturan terkait kelembagaan BUS/UUS beserta panduan pengawasan & perizinannya.
- Penyusunan Roadmap perbankan syariah Indonesia ini beserta program

kerja pelaksanaan kegiatan di dalamnya yang akan menjadi referensi para pemangku kepentingan selama lima tahun ke depan, pada akhirnya diharapkan dapat berfungsi sebagai suatu momentum kebangkitan pertumbuhan baru perbankan syariah nasional di tengah adanya perlambatan pertumbuhan selama tahun 2013-2014. Otoritas Jasa Keuangan tetap optimis dalam memandang situasi perekonomian ke depan dan prospek perkembangan jasa keuangan nasional termasuk perbankan syariah, serta berharap Roadmap perbankan syariah Indonesia ini memiliki manfaat bagi perkembangan jasa keuangan maupun berkontribusi lebih signifikan bagi pembangunan perekonomian nasional, serta berharap dengan adanya Roadmap perbankan syariah Indonesia menjadikan perbankan dan keuangan syariah nasional sebagai referensi pengembangan keuangan syariah dunia.

### **Pembahasan Penelitian**

#### **1. Metode Pengakuan Pendapatan Pada PT. Bank Sulselbar Syariah Kantor Cabang Makassar**

Mengamati norma - norma akuntansi syariah, serta karakter bank syariah yang beroperasi atas

prinsip bagi hasil (pada sisi funding), serta produk jual beli, sewa dan administrasi yang menggunakan prinsip selain bagi hasil (pada sisi lending), maka dari pihak PT. Bank Sulselbar Syariah kerangka dasar penyajian laporan bank syariah akan berbeda dengan bank konvensional. Perhitungan pendapatan untuk tujuan bagi hasil tetapi juga pendapatan jual dan sewa. Sedangkan untuk kewajiban dapat saja digunakan accrual basis namun dengan memilih periode kewajiban itu.

Namun pada PT. Bank Sulselbar Syariah masih menggunakan sistem pencatatan cash basis. Cash basis itu adalah sistem dimana pendapatan yang belum dapat diakui sebelum pendapatan tersebut belum diterima. Pendapatan yang diterima setiap bulannya dari pihak Bank Sulselbar Syariah inilah yang akan dibagikan oleh pihak nasabah, sehingga bagi hasil setiap bulanannya untuk nasabah tidaklah menentu atau berubah - rubah seiring berubahnya jumlah pendapatan yang diperoleh

dari pihak Bank Sulselbar setiap bulanannya.

Untuk Bank Sulselbar Syariah hanya dapat diperoleh jurnal transaksi yaitu transaksi Murabahah dan Transaksi Mudharabah, di karenakan hanya itu yang digunakan PT. Bank Sulselbar Syariah pada perjanjian Murabahah, pihak penjual membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh pembeli. Sebagai contoh, transaksi Murabahah yang dilakukan di Bank Syariah, Bank akan membelikan barang yang

dibutuhkan nasabah dari pemasok (suplier) dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambahkan keuntungan atau mark-up. Adapun contoh transaksi murabahah pada PT. Bank Sulselbar sebagai berikut:

Terjadi transaksi pada tanggal 15 januari 2014-02 mei 2014 atas nasabah KPRI XYZ beralamat jl. Kasuari 5, melakukan transaksi piutang murabahah yang mempunyai saldo awal 1.945.608.118.00. dengan nilai plafond sebesar 3.335.328.201.

Jurnal muncul yaitu

Pada saat perolehan barang murabah

(dr) persediaan/Aktiva Murabah 3.335.328.201

(cr) kas 3.335.328.201

**Tabel 5.1**

**Transaksi Murabahah bulan Januari-Mei 2014 pada PT. Bank Sulselbar Syariah**

Valuta : IDR		Plafond : 3.335.328.201				
Nama : KPRI XYZ		Saldo awal : 1.945.608.118				
Alamat: jl. Kasuari 5		Saldo akhir : 1.771.893.107				
Tanggal	No transaksi	No Dokumen	transaksi		Saldo Akhir	
			D	K		
transaksi	Valuta					
15/01/2014	15/01/2014	50116	DD273		34.743.002	1.910.865.116
14/02/2014	14/02/2014	50073	DD273		34.743.002	1.876.122.114
17/03/2014	17/03/2014	50152	DD273		34.743.002	1.841.379.111
11/04/2014	11/04/2014	50183	DD273		34.743.002	1.806.636.109
02/05/2014	02/05/2014	50195	DD273		34.743.002	1.771.893.107

Adapun contoh transaksi mudharabah pada PT. Bank Sulselbar sebagai berikut:

Terjadi Transaksi pada bulan februari 2014 PT. BPRS SEJAHTERA selaku nasabah dari Bank Sulselbar Syariah melakukan transaksi mudharabah dimana pihak Bank selaku shahibul mal dengan pembiayaan yang diberikan sebesar Rp.10.000.000.000,- kepada PT. BPRS SEJAHTERA selaku nisbah dimana untuk menjelaskan usaha operasi perusahaannya. Dari hasil usaha nantinya dibagi sesuai kesepakatan akad dengan waktu yang telah disepakati. Pendapatannya sebesar 145.629.667,00 dan nisbah untuk pihak BPRS SEJAHTERA sebesar 66,00% atau senilai 19.265.212, sedangkan untuk pihak Bank Sulselbar Syariah sebesar 34,00% atau senilai 9.924.503

Jurnal yang muncul yaitu

- a. Jumlah yang di buat oleh Bank Sulselbar Syariah pada saat menerima bagi hasil tersebut adalah sebagai berikut

(dr) kas/rekening PT.BPRS SEJAHTERA 9.924.503

(cr) pendapatan bagi hasil Mudharabah  
9.924.503

- b. Pada saat Bank membayar uang tunai kepada Mudharib

(dr) pembiayaan Mudharabah  
10.000.000.000,00

(cr) kas

10.000.000.000,00

- b. Pada saat pelunasan pembiayaan Mudharib sebelum atau saat akad jatuh tempo

(dr) kas

18.666.500.400

(cr) pembiayaan mudharabah

10.000.000.000

(cr) pendapatan bagi hasil mudharabah 8.666.500.400

Dari kegiatan Transaksi diatas yang digunakan pada PT. Bank Sulselbar Syariah yaitu transaksi Mudharabah dapat mempengaruhi tingkat pendapatan pada Laporan Laba/Rugi pada sisi bagi hasil Mudharabah sehingga dapat diperoleh jumlah pendapatan operasionalnya.

### HASIL WAWANCARA

Pertanyaan	Jawaban
1. Bagaimanakah penerapan konsep akuntansi syariah yang dijanlankan di PT. Bank Sulselbar Syariah Makassar?	Sesuai PSAK 101 dan PSAK 59
2. Bagaimanakah Metode pengakuan pendapatan secara keseluruhan yang digunakan sehubungan dengan akuntansi Syariah di PT. Bank Sulselbar Syariah Makassar?	- Metode pengakuan pendapatan Cash Basis - Laporan Keuangan Menggunakan Accrual Basis
3. Bisakah bapak jelaskan, apakah metode pengakuan pendapatan mempunyai hubungan erat pada akuntansi Syariah yang digunakan pada PT. Bank Sulselbar Syariah Makassar?	Sesuai PSAK 59 dan PSAK 101

Dari hasil wawancara diatas jawaban pertanyaan diatas dapat dijelaskan mengenai PSAK101 dan PSAK 59, sebagai berikut:

a. Tentang PSAK 101

PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah Dan Sejarah. PSAK 101 pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 27 Juni 2007. PSAK ini menggantikan ketentuan terkait penyajian laporan keuangan syariah

dalam PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002. Berdasarkan surat Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI No. 0823-B/DPN/IAI/XI/2013 maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI. Setelah pengesahan awal di tahun 2007, PSAK 101 mengalami amandemen dan revisi sebagai berikut:

- 1) 16 Desember 2011 sehubungan dengan adanya revisi atas PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan

2) 15 Oktober 2014 sehubungan dengan adanya revisi atas PSAK 1 terkait penyajian laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

3) 25 Mei 2016 terkait penyajian laporan keuangan asuransi syariah pada Lampiran B. Perubahan ini merupakan dampak dari revisi PSAK 108: Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah. Perubahan ini berlaku efektif 1 Januari 2017.

IKHTISAR RINGKAS

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah (selanjutnya disebut PSAK 101) menetapkan dasar penyajian laporan keuangan bertujuan umum untuk entitas syariah. Pernyataan ini mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan atas transaksi syariah.

PSAK 101 memberikan penjelasan atas karakteristik umum pada laporan keuangan syariah, antara lain terkait:

- Penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK;
- Dasar akrual;

- Materialitas dan penggabungan;

- Saling hapus;
- Frekuensi pelaporan;
- Informasi komparatif; dan
- Konsistensi Penyajian

PSAK 101 juga memberikan penjabaran struktur dan isi pada laporan keuangan syariah, mencakup:

1. Laporan Posisi Keuangan
  2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
  3. Laporan Perubahan Ekuitas
  4. Laporan Arus Kas
  5. Catatan atas Laporan Keuangan
- b. Tentang PSAK 59

Standar Akuntansi Dalam PSAK nomor 59 tentang Akuntansi Bank Syariah dijelaskan beberapa pernyataan yang berkaitan dengan Akuntansi Murabahah adalah sebagai berikut

1. Bank sebagai Penjual
  - a. Pada saat perolehan, aktiva yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dalam murabahah diakui sebagai aktiva murabahah sebesar biaya perolehan. (PSAK 59, Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 61)

- b. Pengukuran aktiva murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut:
- 1) aktiva tersedia untuk dijual dalam murabahah pesan mengikat:
  - 2) dinilai sebesar biaya perolehan; dan
  - 3) jika terjadi penurunan nilai aktiva karena usang, rusak dan kondisi lainnya, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aktiva
  - 4) Apabila dalam murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat terdapat indikasi kuat pembeli batal melakukan transaksi, maka aktiva murabahah:
  - 5) dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah; dan
  - 6) jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian (PSAK 59, Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 62)
  - 7) Potongan pembelian dari pemasok diakui sebagai pengurang biaya perolehan aktiva murabahah (PSAK 59, Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 62)
  - 8) Pada saat akad, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aktiva murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu jumlah piutang jatuh tempo dikurangi penyisihan piutang diragukan. (PSAK 59, Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 64).
  - 9) Keuntungan murabahah diakui:
  - 10) pada periode terjadinya, apabila akad berakhir pada periode laporan keuangan yang sama; atau
  - 11) selama periode akad secara proporsional, apabila akad

- melampaui satu periode laporan keuangan. (PSAK 59, Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 65)
- 12) Potongan Pelunasan dini diakui dengan menggunakan salah satu metode berikut:
- 13) jika potongan pelunasan diberikan pada saat penyelesaian, bank mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah; atau
- 14) jika potongan pelunasan diberikan setelah penyelesaian, bank terlebih dahulu menerima pelunasan piutang murabahah dari nasabah, kemudian bank membayar potongan pelunasan kepada nasabah dengan mengurangi keuntungan murabahah. (PSAK, Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 66).
- 15) Denda dikenakan apabila nasabah lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad. Pada saat diterima, denda diakui sebagai bagian dana sosial.
- (PSAK, Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 67).
- 16) Pengakuan dan pengukuran urbun (uang muka) adalah sebagai berikut:
- a. urbun diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima bank pada saat diterima;
  - b. pada saat barang jadi dibeli oleh nasabah, maka urbun diakui sebagai pembayaran piutang; dan
  - c. jika barang batal dibeli oleh nasabah, maka urbun dikembalikan kepada nasabah setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan bank (PSAK, Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 68).
2. Potongan harga dari pemasok
- Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan berkaitan dengan potongan harga yang diterima dari pemasok sebagaimana tertuang dalam Fatwa nomor 16/ DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam Murabahah, yang mengatur ketentuan bahwa jika dalam jual beli

murabahah LKS mendapat potongan harga dari supplier, harga sebenarnya adalah harga setelah potongan harga; karena itu, potongan harga adalah hak nasabah. Dilihat dari segi bank syariah bahwa potongan harga tersebut mengurangi harga pokok barang yang akan diperjualbelikan.

### 3. Uang Muka (Urbun)

Uang muka dalam murabahah dimaksudkan untuk bukti keseriusan dalam pembelian barang tersebut. Uang muka tersebut dapat dilakukan oleh bank kepada supplier maupun uang muka yang dapat diterima bank dari pembeli. Berkenaan dengan itu, dalam hal bank menerima uang muka dari pembeli, dalam perlakuan akuntansinya diatur sebagai berikut:

- a. Urbun diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima bank pada saat diterima
- b. Pada saat barang jadi dibeli oleh nasabah maka urbun diakui sebagai pembayaran piutang; dan
- c. Jika barang batal dibeli oleh nasabah, maka urbun dikembalikan kepada nasabah setelah diperhitungkan dengan

biaya-biaya yang telah dikeluarkan bank.

### 4. Pengantar

Pada 1 Mei 2002 secara resmi IAI telah menelorkan PSAK No 59. Standar ini perlu disambut dengan gembira karena merupakan salah satu instrumen pendukung perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Bank Syariah pertama mulai beroperasi resmi pada 1 Mei 1992. Keberadaan Bank Syariah ini setelah beberapa tahun kemudian disambut hangat dengan lahirnya beberapa bank lain. Menurut data BI memang pangsa pasar Bank Syariah ini masih relatif kecil sekitar 0,025%, dengan indikator (Juni 2002) lain:

Total asset : Rp. 2.81 trilyun 0,18 % dari Total asset perbankan nasional, Pembiayaan : Rp. 2,74 trilyun 0,50 % dari Total pembiayaan perbankan nasional, Pendanaan : Rp.2,08trilyun, Modal : Rp. 5,456 trilyun, Bank : 2 Bank umum, 4 Bank dengan Unit Syariah dengan kantor sebanyak 176 cabang dan 81 BPRS. Dari antusiasme masyarakat diramalkan pangsa dan peran bank syariah ini akan semakin meningkat. Keadaan ini berlaku juga di Malaysia dan di tingkat Internasional.

Terlepas dari kualitas dan kesempurnaannya, PSAK 59 ini perlu kita puji dan sokong. Karena kedua standar ini sangat perlu untuk mempercepat perkembangan bank syariah di negeri ini. Standar ini banyak mengadopsi kerangka dan standar yang dikeluarkan oleh Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institutions (AAOIFI, 1998) yang berpusat di Bahrain. Sikap ini menjadi plus lagi karena hal ini akan menuju standar yang sesuai dengan konsep internasional sehingga harmonisasi standar akuntansi bank syariah didunia Islam bisa terwujud.

Kalau kita kaji lebih dalam kedua standar ini masih beranjak dari kerangka akuntansi konvensional. Hal ini lumrah karena disiplin akuntansi Islam sebagai ilmu belum “terwujud” sehingga berbagai paradigma masih tetap menggunakan konsep konvensional yang belum sepenuhnya seirama dengan sifat dan nilai nilai syariat yang kita yakini. Reaksi sebahagian praktisi perbankan tentang prinsip “accrual basis” misalnya merupakan ekses dari dual sistem ini.

## 5. Kerangka Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Kerangka dasar ini adalah menyajikan konsep yang mendasari penyusunan laporan keuangan bagi bank syariah. Memang kerangka ini sangat dangkal sekali dan tidak cukup dijadikan dasar sebagai kerangka yang kuat untuk melahirkan bangunan standar yang komprehensif. Adapun isinya dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Perbedaan antara bank konvensional dan syariah
- b. Para pemakai: investasi pemilik, pembayar zakat dan dewan pengawas syariah.
- c. Tujuan akuntansi keuangan menentukan hak dan kewajiban pihak terkait termasuk atas transaksi yang belum selesai, memberikan informasi untuk pengambilan keputusan, dan tentang kepatuhan terhadap prinsip syariah.
- d. Tujuan laporan keuangan menyajikan informasi tentang kepatuhan bank terhadap syariah, mengevaluasi sejauhmana tanggungjawab bank terhadap amanah dalam

- mengelola berbagai dana, mengenai fungsi sosial bank termasuk penyaluran zakat.
- e. Asumsi dasar yang dipakai, pada umumnya adalah dasar akrual kecuali dalam hal perhitungan pendapatan untuk tujuan bagi hasil menggunakan dasar kas. Point ini yang belakangan menjadi polemik yang sebenarnya disebabkan karena ketidak tahuan.
6. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
- a. Pengakuan dan pengukuran  
Pengakuan dan pengukuran masing masing produk: mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istisha', ijarah, wadiah, qardh, dan transaksi berbasis imbalan diatur. Masing masing jenis produk bank ini bisa berbeda beda dan sangat tergantung pada sifatnya.
- b. Penyajian laporan keuangan  
Bebagai jenis laporan yang harus disajikan bank syariah adalah:
- 1) Neraca
  - 2) Laporan Laba Rugi
  - 3) Laporan perubahan dana Investasi terikat
  - 4) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah
  - 5) Laporan Sumber dan Penggunaan Alqardh
- Laporan 3 terakhir adalah khas bank syariah. Laporan ini harus disajikan sesuai dengan konsep "full disclosure" dengan menjelaskan semua jenis pembiayaan yang ada, dana atau investasi yang diterima serta sifat, hak, periode, bagi hasil yang berkaitan dengan produk tersebut.
7. Pengungkapan Laporan bank syariah harus mengungkapkan informasi umum mengenai bank syariah dan informasi tambahan:
- a) Karakteristik kegiatan bank dan jasa yang diberikan
  - b) Tugas dan kewenangan Dewan Pengawas Syariah
  - c) Tanggungjawab bank terhadap pengelolaan zakat
  - d) Kebijakan akuntansi, pengakuan pendapatan, penyisihan kerugian

- aktiva produktif, dan konsolidasi laporan keuangan
- e) Transaksi yang dilarang syariah dan menyelesaikannya.
  - f) Dana yang tidak terikat
  - g) Aktiva produktif (jenis, sektor, jumlah, yang menyangkut hubungan istimewa, kedudukan bank, bagi hasil, klassifikasi, penyisihan kerugian, aktiva produktif bermasalah)
8. Ketentuan masing masing Laporan:
- a. Neraca mengungkapkan jumlah, jenis pembiayaan, syarat dan penyisihan kerugian
  - b. Laba Rugi mengungkapkan pendapatan, beban, keuntungan, kerugian dan bagian bank menurut jenis transaksi.
  - c. Perubahan dana Investasi terikat: periode laporan, saldo, keuntungan/kerugian dan saldo akhir, sifat hubungan bank, hak dan kewajiban.
  - d. Sumber dan Penggunaan Dana ZIS: periode, dasar penentuan zakat, jumlah yang diterima/dialurkan, saldo.
  - e. Sumber dan Penggunaan Alqardh Hasan: periode, jumlah,

penyaluran, penerimaan dan saldo.

Melihat isi dan penjelasan ini maka dapat disimpulkan bahwa sebaiknya kedua PSAK ini harus dianggap sebagai suatu konsep temporer yang mesti disempurnakan nantinya setelah kerangka Akuntansi Islam yang “established” lahir dari ideologi, masyarakat, sistem ekonomi dan Akuntansi yang Islami. Sebagaimana teori Colonial Model yang dikemukakan oleh Gambling dan Karim.

PSAK ini akan dijabarkan lagi dalam bentuk PAPI Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia yang saat ini sedang dirumuskan. Didalam BI sendiri sedang dipersiapkan format pelaporan Bank Syariah yang sangat perlu bagi semua bangk syariah dan BI dalam pembinaan, pengawasan dan data moneter ekonomi dan perbankan di Indonesia. Lanjutan dari PSAK ini adalah Penyusun Pedoman Auditing untuk Perbankan Syariah yang saat ini sedang bekerja.

#### **4. PENUTUP**

Praktis Perbankan diharapkan menerapkan dulu PSAK ini dan para akademis terus berfikir untuk

melengkapi perangkat Akuntansi Islam ini sehingga benar merupakan derivasi dari syariat itu sendiri, yang dijabarkan dalam konsep hidup, konsep sosial, konsep ekonomi, dan akhirnya konsep bisnis dan konsep akuntansi syariah yang komprehensif. Semoga PSAK ini bisa menjadi awal untuk mencari dan merumuskan suatu standar yang memang konsisten dengan nilai – nilai islam.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adnan,M. Akhyar. (1997). “Pengantar Akuntansi Syariah”, edisi 2. Salemba Empat, 2005.
- Aini,Nur. (2014). “Analisis Produk Pembiayaan Murabahah pada Bait Mal Wa Al-Tamwil (Bmt) Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah (Studi Kasus Pada Bmt “Mandiri Ukhwah Persada” Jawa Timur)”, Institusi Agama Islam Negeri Sunan Ampel. Diakses 29 Januari 2017.
- Arnold,Russel Robert. (1986), “Pengantar Akuntansi Syariah”, edisi 2. Salemba Empat, 2005.
- Assegaff. (2005). “perlakuan Akuntansi Terhadap Bagi Hasil Bank Syariah Ditinjau Dari Sistem Pendanaan, Sistem Pembiayaan, dan Laporan Keuangan Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Surakarta”. Tanggal diakses 5 Februari 2017.
- Belkaoui,Ahmed R. (1995). “Pengantar Akuntansi Syariah”, edisi 2. Salemba Empat, 2005.
- BI. (2013). “Surat Edaran”, No 15/26/DPbS, Jakarta 10 Juli 2013. Tanggal Diakses 6 Februari 2017.
- Gamal. (2006). “Perlakuan Akuntansi Terhadap Bagi Hasil Bank Syariah Ditinjau Dari Sistem Pendanaan, Sistem Pembiayaan, Dan Laporan Keuangan Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Surakarta”, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tanggal Diakses 5 Februari 2017.
- Gambling,T.E, dan R. A. A Karim (1986). “Pengantar Akuntansi Syariah”, edisi 2. Salemba Empat, 2005.
- Hamid,Shaari, Russel Craig, dan Frank Clarke (1993). “Pengantar Akuntansi Syariah”, edisi 2. Salemba Empat, 2005.
- Harahap,Sofyan Syafri. (1991,1992). “Pengantar Akuntansi Syariah”, edisi 2. Salemba Empat, 2005.
- Harahap,S.S. (2001). “ Akuntansi Islam”, Bumi Aksara, Jakarta, Salemba Empat, Jakarta. Tanggal diakses 17 Januari 2017.
- Harahap,S.S. (2011). “ Akuntansi Islam”, Edisi Revisi. Rajawali Pers. Jakarta. Tanggal diakses 1 Februari 2017.
- Hayashi,Toshikabu. (1995). “Pengantar Akuntansi Syariah”, edisi 2. Salemba Empat, 2005.

- Hendriksen, E. S. (1982), "Pengantar akuntansi syariah", edisi 2. Salemba Empat, 2005.
- Hizazi, Achmad, Susfayetti dan Sri Rahayu. (2010). " Analisis Penerapan Akuntansi Syariah di Bmt Al Ishlah Jambi", Volume 12, Nomor 2 Hal 47-56, ISSN 0852-8349, Juli-Desember 2010. Tanggal diakses 17 januari 2017.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, (2012). " Standar Akuntansi Keuangan", Salemba Empat. Jakarta. Tanggal diakses 19 Januari 2017.
- Kalesaran, Preisy Valentia. (2013). "Analisis Pengakuan Pengukuran Pendapatan Pada PT. Bank perkreditan Rakyat (BPR) Millenia Berdasarkan PSAK No. 23", Jurnal EMBA Vol. 1 No. 3 September 2013, Hal 98-108 23. Tanggal diakses 1 Februari 2017.
- Khan, Muhammad Akram. (1992). "Pengantar Akuntansi Syariah", edisi 2. Salemba Empat, 2005.
- Khair Muhammad. (1992). "Pengantar Akuntansi Syariah", edisi 2. Salemba Empat, 2005.
- Kieso, Donald E., Weygant Jerry., Warfield, Terry D. (2007). Diterjemahkan oleh Emil Salim. "Akuntansi Intermediate". Edisi Keduabelas. Jilid 2. Penerbit Erlangga. Yogyakarta. Tanggal diakses 19 Januari 2017.
- Machmud, Amir, dan Rukmana. (2010). "Bank Syariah". Penerbit Erlangga.
- Mueller (1991). "Pengantar Akuntansi Syariah", edisi 2. Salemba Empat, 2005.
- Muhammad. (2005). "Pengantar Akuntansi Syariah". Edisi 2. Penerbit. Salemba Empat. Jakarta.
- OJK. " Tentang Syariah". Tanggal diakses 23 Januari 2017.
- BI. 2008. Ikhtisar Undang-Undang No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Tanggal diakses 23 Januari 2017.
- Purnama. (2002). "Perlakuan Akuntansi Terhadap Bagi Hasil Bank Syariah Ditinjau Dari Sistem Pendanaan, Sistem Pembiayaan, Dan Laporan Keuangan Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Surakarta", Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tanggal diakses 5 Februari 2017.
- Ratunuman, Sisilia Merry. (2013). "Analisis Pengakuan Pendapatan Dengan Persentase Penyelesaian Dalam Penyajian Laporan Keuangan PT. Pilar Dasar", Jurnal EMBA Vol.1 No.3 Juni 2013, Hal 576-584. Tanggal diakses 29 Januari 2017.
- Sabri dan Jabr (1992). "Pengantar Akuntansi Syariah", edisi 2. Salemba empat 2005.
- Samsu, Saharia. (2013). "Analisis Pengakuan Dan Pengukuran Pendapatan Berdasarkan Psak No. 23 Pada PT. Misa Utara manado", jurnal EMBA 567 Vol.1 No.3 Juni 2013, Hal. 567-575 . tanggal diakses 19 Januari 2017.

- Syafii, M. A. (2002). "Analisis Penerapan Akuntansi Syariah di Bmt Al Ishlah Kota Jambi", Volume 12, Nomor 2, Hal. 47-56 ISSN 0852-8349 Juli-Desember 2010. Tanggal diakses 17 Januari 2017.
- Santoso. (2010). "Analisis Pengakuan Pengukuran Pendapatan Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Millenia Berdasarkan PSAK No 23", jurnal EMBA Vol.1 No.3 September 2013, Hal 98-108. 23. Tanggal diakses 01 Februari 2017.
- Sapoetra, Hendra. (2013). " Analisis Metode Pengakuan Pendapatan Bagi Hasil Ditinjau Dari Standar Akuntansi Keuangan Pada PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar", Universitas Hasanuddin Makassar. Tanggal diakses 25 Januari 2017.
- Sawarjuwono, Tjiptohadi, Basuki Basuki dan Iman Harymawan. (2011). "Menggali Nilai, Makna, Dan Manfaat Perkembangan Sejarah Pemikiran Akuntansi Syariah Di Indonesia", JAAI Vol. 15 No.1, Juni 2011: 65-82. Tanggal diakses 23 Januari 2017.
- Scott, D. R. (1995). "Pengantar Akuntansi Syariah", edisi 2. Salemba Empat, 2005.
- Shahata, Guesin. (2001). "Pengantar Akuntansi Syariah", edisi 2. Salemba Empat, 2005.
- Sulistiyowati. (2010). Analisis Pengakuan Pengukuran Pendapatan Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Millenia Berdasarkan Psak No.23", Jurnal EMBA Vol.1 No. 3 September 2013, Hal 98-108. 23. Tanggal diakses 1 Februari 2017.
- Triyanti,Dian. (2008). "Perlakuan Akuntansi Terhadap Bagi Hasil Bank Syariah Ditinjau Dari Sistem Pendanaan, Sistem Pembiayaan Dan Laporan Keuangan Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Surakarta", Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tanggal diakses 5 Februari 2017.
- Triyuwono,Iwan. (1997). " Pengantar Akuntansi Syariah", edisi 2. Salemba Empat 2005.
- Triyuwono,Iwan dan Moh. As'udi. (2001). "Pengantar Akuntansi Syariah", edisi 2. Salemba Empat, 2005.
- Wangsa,Sugianto, dan Tan Ming Kuang. (2011). "Analisis Pengukuran, Pengklasifikasian, Dan Pengakuan Pendapatan Pada Bank Konvensional Dan Bank Syariah", Akurat Jurnal Ilmiah Akuntansi Nomor 06 Tahun Ke-2 September-Desember 2011. Tanggal diakses 29 Januari 2017.
- Widodo,Hartanto, dkk. (1997). "Pengantar Akuntansi Syariah", edisi 2. Salemba Empat, 2005.